

Optimalisasi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara

Akbar Fitriani; Umar Anwar
¹Politeknik Ilmu Pemasaryakatan,
akbarfitr08@gmail.com

Abstract

Health services are an important and very influential factor for human life. It is no exception for people who are in conflict with the law, such as prisoners and convicts in the State Detention Center, all of whom have the same rights as human beings to fulfill their health-related needs. Class II B Banjarnegara State Detention Center has a health polyclinic to provide health services to prisoners and convicts. The implementation of health services provided must be optimized in accordance with the minimum service standards that have been set. This journal was created to find out how the implementation of health services for prisoners and convicts as well as optimizing health services at the class II B Banjarnegara detention health polyclinic. The research method used in this journal is qualitative research. Data collection was carried out through interviews and document observations of the Class II B Banjarnegara polyclinic officers. Data obtained from primary data and secondary data. The results of this study are that the health workers in the remand center only consist of 1 nurse who is an employee at the detention center. The existing facilities and infrastructure consist of 1 examination room which also doubles as an office space and a medicine taking room with 1 bed, medicines, medical equipment and 1 wheelchair, 1 oxygen cylinder. Health services in prison clinics still have to be optimized in terms of the services provided to prisoners and convicts due to various factors such as the lack of health workers and the limitations of some medical devices and medicines.

Keywords: Health Service; optimization; prison.

Abstrak

Pelayanan Kesehatan merupakan factor penting dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Tidak terkecuali juga untuk orang yang berhadapan dengan hukum seperti tahanan dan narapidana yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara, semuanya memiliki hak yang sama sebagai seorang manusia untuk dipenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatannya. Rumah Tahanan Negara kelas II B Banjarnegara memiliki poliklinik kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada tahanan dan narapidana. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan harus lebih dioptimalkan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Jurnal ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap tahanan dan narapidana serta optimalisasi pelayanan Kesehatan di poliklinik kesehatan rutan kelas II B Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumen terhadap petugas poliklinik rutan Kelas II B Banjarnegara. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang ada di rutan hanya terdiri dari 1 orang perawat yang merupakan pegawai di rutan, Sarana dan prasarana yang ada terdiri dari 1 ruangan pemeriksaan yang juga merangkap ruang kantor dan ruang pengambilan obat dengan 1 buah tempat tidur, obat-obatan, alat kesehatan dan 1 buah kursi roda, 1 tabung oksigen. Pelayanan kesehatan di klinik rutan masih harus dioptimalkan dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada tahanan dan narapidana karena berbagai faktor seperti kurangnya tenaga kesehatan serta keterbatasan beberapa alat kesehatan dan obat-obatan.

Kata Kunci: Kesehatan; optimalisasi; rutan.

A. Pendahuluan

Rumah Tahanan Negara atau rutan adalah tempat bagi orang yang dilakukan penahanan sementara waktu atau dikenakan hukuman kurungan, rutan juga menjadi tempat untuk pelaksanaan teknis di bidang penahanan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan. Rumah Tahanan Negara juga merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam rutan, seharusnya hanya ada tahanan, tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) dan perkaranya belum diputus oleh pengadilan, namun karena kondisi Lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia yang hampir secara keseluruhan mengalami kelebihan kapasitas, maka narapidana yang seharusnya ada di lapas juga akhirnya ada di rutan untuk mengurai kelebihan kapasitas tersebut. Akibat hal tersebut rutan juga mengalami kondisi kelebihan kapasitas, untuk itu maka ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana dan tahanan sesuai dengan standar kesehatan di dalam Rutan, ternyata isi melebihi kapasitas semestinya. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam rutan. Masalah yang sering terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah penurunan pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana. Mengingat pelayanan kesehatan dan makanan di dalam Rumah Tahanan Negara merupakan hal yang utama bagi perlakuan narapidana yang secara manusiawi dimana dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi hingga sampai sekarang. Belum terpenuhi, Rumah Tahanan sebagai tempat atau rumah bagi narapidana untuk menjalankan masa pidananya dalam kondisi sehat.

Di dalam rutan tahanan dan narapidana hidup dalam lingkungan yang dibatasi oleh aturan yang ketat dan interaksi dengan lingkungan luar dan penghuni rutan dipisahkan dengan tingkat kejahatan dan kondisi kesehatan yang berbeda. Selama berada di dalam rutan, tahanan wajib diberikan kebutuhan hidup oleh pemerintah, seperti kebutuhan makanan, perlengkapan tidur, lingkungan yang bersih serta pelayanan kesehatan yang optimal. Pada hakekatnya, kesehatan merupakan hak setiap manusia. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hak ini merupakan hak semua manusia yang termasuk tahanan dan narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara atau Rutan. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, salah satunya narapidana berhak : “ Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”.

Selain itu pemenuhan Kesehatan juga menjadi hak bagi setiap tahanan dan narapidana, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 Pasal 9, terkait tanggung jawab perawatan tahanan, setiap tahanan dan narapidana berhak mendapatkan perawatan meliputi perawatan jasmani dan rohani. Untuk itu tahanan dan narapidana mempunyai hak untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu keadaan Kesehatan tahanan baik secara fisik, mental maupun sosial. Di dalam rutan, tidak semua tahanan memiliki kondisi yang sehat, bagi tahanan yang mengalami sakit, pihak rutan harus memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut serta keadaan ekonomi, diberikan pelayanan kesehatan begitu juga dengan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di rutan. Rutan klas II B Banjarnegara memiliki poliklinik kesehatan yang harus lebih dioptimalkan pelayanannya. Tahanan dan Narapidana yang ada di rutan klas II B Banjarnegara harus mendapat pelayanan Kesehatan yang maksimal.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara. Informan dalam penelitian ini yaitu perawat di klinik Rutan kelas II B Banjarnegara dan perwakilan tahanan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dokumen. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung, data sekunder diperoleh dari sumber – sumber kepustakaan seperti dokumen literatur, laporan penelitian, dan jurnal. Data sekunder ini dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan yang dilakukan secara mendalam terhadap dasar – dasar hukum yang mengatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan, keputusan – keputusan hakim, dan studi terhadap hasil penelitian, dokumen literatur, dan jurnal – jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang sedang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelayanan Kesehatan merupakan hak yang sangat mendasar bagi setiap manusia, dan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Departemen Kesehatan RI

pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat (Nasution, 2013). Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini ditentukan oleh (1) Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi. (2) Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya (Rimawati, 2015). Untuk itu seluruh manusia berhak serta wajib terpenuhi hak atas Kesehatan tersebut, tanpa terkecuali. Begitu pula dengan tahanan dan narapidana yang sedang menunggu dan menjalankan masa pidana. Tahanan merupakan seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) dan perkaranya belum diputus oleh pengadilan dan narapidana merupakan terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" di lembaga pemasyarakatan. Secara khusus hak bagi narapidana dan tahanan atau warga binaan pemasyarakatan atas pemenuhan pelayanan Kesehatan telah diatur dalam instrument hukum nasional. Jaminan atas pemenuhan hak pelayanan Kesehatan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14, menyebutkan tentang hak-hak Warga Binaan adalah:

1. Warga Binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
2. Warga Binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
3. Warga Binaan berhak untuk menyampaikan keluhan.

Namun karena kondisi Lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia yang hampir secara keseluruhan mengalami kelebihan kapasitas, maka narapidana banyak yang ditempatkan juga di dalam rutan. Hal tersebut semakin membuat kondisi rutan tidak ideal karena juga mengalami kelebihan kapasitas. Hal tersebut membuat permasalahan – permasalahan baru salah satunya terkait pelayanan Kesehatan di dalam rutan. Ditengah hambatan dan permasalahan tersebut hak – hak tahanan dan narapidana harus dipenuhi. Untuk itu sebagai pedoman diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32 PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA dan LPAS.

Dengan mengacu standar pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32 PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA dan LPAS, kondisi pelayanan Kesehatan di poliklinik Rutan kelas II B Banjarnegara masih belum sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan dan harus dioptimalkan kembali. Hal tersebut karena jumlah tenaga Kesehatan yang ada tidak sesuai standar, dalam upaya untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang menyeluruh dan terpadu dan juga untuk mengatasi permasalahan Kesehatan yang dialami tahanan dan narapidana di Rutan, keberadaan tenaga Kesehatan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau perawat. Di poliklinik Rutan kelas II B Banjarnegara hanya terdapat satu perawat, Keterbatasan tenaga Kesehatan tersebut menjadi masalah utama dalam pengembangan layanan Kesehatan di Rutan, idealnya di dalam rutan harus ada dokter penanggung jawab yang melakukan pelayanan Kesehatan terhadap tahanan dan narapidana. Sebenarnya pihak Rutan sudah melakukan permohonan penambahan formasi tenaga Kesehatan khususnya dokter namun hingga sekarang Rutan kelas II B Banjarnegara masih belum ada dokter yang ditempatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak rutan harus bekerja sama dengan dinas Kesehatan kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya dibantu juga oleh puskesmas dan rumah sakit daerah.

Hal lain yang tidak memenuhi standar pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32 PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA dan LPAS adalah sarana dan prasarana /fasilitas Kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan faktor penunjang agar pelayanan hak kesehatan untuk tahanan dan narapidana terpenuhi, dengan lengkap, salah satunya tidak ada alat untuk mengecek kedaruratan jantung, tidak ada ruang isolasi untuk memisahkan narapidana dan tahanan yang memiliki penyakit menular, dan ambulance, ambulance yang dibutuhkan apabila narapidana membutuhkan pertolongan cepat dan harus segera diantar ke rumah sakit daerah untuk mendapat pelayanan Kesehatan yang lebih optimal.

Untuk itu narapidana dan tahanan yang ada di dalam rutan berhak atas ketersediaan program – program atau upaya – upaya pelayanan Kesehatan di rutan yang harus memenuhi hak – hak antara lain:

Hak atas keterjangkauan (Accessibility)

Selain itu optimalisasi pelayanan Kesehatan di rutan kelas II B Banjarnegara juga harus memenuhi hak atas keterjangkauan yaitu Warga binaan berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan, artinya bahwa walaupun narapidana dan tahanan dalam keadaan sedang menunggu putusan pengadilan dan menjalani pemidanaan di rutan, mereka tetap berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana masyarakat pada umumnya tanpa diskriminasi terhadap mereka. Selanjutnya mereka mendapatkan hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik secara fisik, ekonomi dan akses atas informasi tentang kesehatan di rutan.

Hak atas menerima atau mendapatkan (Acceptability)

Sebagai seorang yang sedang menunggu putusan pengadilan dan menjalani pemidanaan, tahanan dan narapidana tetap berhak untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan, hak atas semua pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural, Adapun hak-hak Narapidana untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan di Lapas meliputi;

Pelayanan Kesehatan promotive tersebut meliputi :

- Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik secara individual maupun berkelompok.
 - Kegiatan konseling, baik secara pribadi maupun kelompok,
 - Pemantauan dan pemeliharaan sanitasi dan higiene perorangan.
 - Pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
 - Olah raga rutin dan kompetisi.
- a. Pelayanan kesehatan preventif meliputi :
- Pemeriksaan (screening) awal pada saat pertama kali masuk ke dalam rutan.
 - Pemeriksaan berkala pada Narapidana, yang minimal 1 bulan sekali.
 - Isolasi pada Narapidana dan tahanan yang menderita penyakit menular,
 - Pemberian imunisasi,
 - Pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan makanan bagi Narapidana dan tahanan agar sesuai dengan persyaratan higiene dan sanitasi makanan maupun dengan kebutuhan energi dan nutrisi,
 - Pencegahan penyakit menular dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di rutan

- Pemantauan dan surveilens kejadian penyakit menular di rutan,
- Pemantauan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan rutan

b. Pelayanan kesehatan kuratif, Adapun hak Narapidana terhadap pelayanan kesehatan kuratif di rutan meliputi;

Pelayanan pengobatan penyakit umum, termasuk pelayanan kesehatan gigi, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

- Pelayanan pengobatan penyakit khusus seperti tuberkulosis, malaria, infeksi saluran reproduksi, dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.
- Pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami Narapidana dan tahanan, baik pelayanan rujukan medis atau pelayanan rujukan Psikososial,
- Pelayanan kesehatan rehabilitative

Adapun pelayanan kesehatan rehabilitatif dimaksud meliputi;

- 1) Pelayanan rehabilitasi fisik bagi Narapidana yang mengalami gangguan fisik akibat trauma dan rudapaksa,
- 2) Pelayanan rehabilitasi mental bagi Narapidana yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan perilaku,
- 3) Pelayanan rehabilitasi fisik dan mental terhadap Narapidana yang terlibat penyalahgunaan NAPZA,
- 4) Pelayanan rehabilitasi mental terhadap andikpas dengan perilaku seksual berisiko,
- 5) Latihan fisik,
- 6) Konseling perorangan/kelompok
- 7) Bimbingan rohani.,
- 8) Mendapatkan surat keterangan kesehatan

Hak atas kualitas (Quality)

Hak tahanan dan narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, yang meliputi;

- a) Standar ketenagaan atau SDM kesehatan di Lapas. Jumlah tenaga kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan dan Perawatan di rutan hendaklah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah Narapidana dan tahanan
- b) Standar fasilitas pada unit pelayanan kesehatan dan perawatan di rutan Narapidana dan tahanan berhak atas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di rutan yang berkualitas atau memenuhi standar.
- c) Standar pembiayaan kesehatan di rutan tahanan dan narapidana berhak atas
- d) pembiayaan kesehatan yang cukup di rutan, untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas haruslah didukung oleh pendanaan yang cukup, pembiayaan pelayanan kesehatan di Lapas harus disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Narapidana dan kemampuan yang ada, pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di rutan dapat dilaksanakan melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sumber pembiayaan lainnya.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pelayanan Kesehatan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Banjarnegara belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan belum sesuai dengan pedoman yang diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32 PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA dan LPAS. Diantaranya adalah masih kurangnya tenaga Kesehatan yang ditempatkan di Rutan kelas II B Banjarnegara dan sarana prasarana yang masih kurang, sehingga upaya pelayanan Kesehatan tersebut masih harus dioptimalkan.

Untuk itu perlu adanya upaya optimalisasi pelayanan Kesehatan bagi tahanan dan narapidana dengan pemenuhan hak – haknya, antara lain hak atas Hak atas keterjangkauan (Accessibility), Hak atas menerima atau mendapatkan (Acceptability), dan Hak atas kualitas (Quality). hak – hak tersebut dapat terpenuhi dengan didukung adanya jumlah tenaga Kesehatan yang memadai serta sarana dan prasarana yang lengkap sehingga pelayanan Kesehatan di Rutan kelas II B Banjarnegara dapat dilakukan sesuai standar pelayanan guna mendukung terwujudnya tujuan dari pemasarakatan.

Daftar Pustaka

- Arman, Arman., Hermansyah, Adi., 2018. Upaya Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan bagi Narapidana di Cabang Rutan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*.
- Biaggy, F. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum*.
- Fajrin, R. 2015. Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro. *Jurnal Mahasiswa Unesa*.
- Sukron, M, 2009. Pelayanan Kesehatan Narapidana. Jakarta: *Universitas Indonesia*
- Christian, R. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan Di Rutan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*
- Firmansyah, R., A.Rani, F., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*,